

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan satu tugas, peran atau tugas, kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan-keterampilan, sikap-sikap dan nilai-nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan.

Kompetensi absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dalam bahasa Belanda disebut *atributie van rechtsmachts*. Kompetensi absolut atau wewenang mutlak, menjawab pertanyaan: badan peradilan macam apa yang berwenang untuk mengadili perkara.

Kompetensi relatif atau wewenang relatif, mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat. Dalam hal ini diterapkan asas *Actor Sequitur Forum Rei*, artinya yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat. Kompetensi relatif atau wewenang relatif, menjawab pertanyaan: Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk mengadili perkara.

Kompetensi relatif adalah kewenangan memeriksa/mengadili perkara berdasarkan pembagian daerah hukum (distribusi kekuasaan).

Kompetensi absolut adalah kewenangan memeriksa/mengadili perkara berdasarkan pembagian wewenang/tugas (atribusi kekuasaan).

## **B. Pengertian Pengadilan dan Badan Peradilan**

### **1. Pengertian Pengadilan**

Pengadilan adalah sebuah forum publik, resmi, dimana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil, buruh, administratif, dan kriminal dibawah hukum. Dalam negara dengan sistem common law, pengadilan merupakan cara utama untuk penyelesaian perselisihan, dan umumnya dimengerti bahwa semua orang memiliki hak untuk membawa klaimnya ke pengadilan. Dan juga, pihak tertuduh kejahatan memiliki hak untuk meminta perlindungan di pengadilan. Pengadilan berfungsi sebagai tempat di mana sengketa kemudian menetap dan keadilan diberikan.

### **2. Pengertian Badan Peradilan**

Badan Peradilan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tugas dan kewenangan lain antara lain memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Lembaga Kenegaraan baik di pusat maupun di Daerah, apabila diminta.

Mengingat luas lingkup tugas dan berat beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi pengadilan, oleh Undang-Undang

dibedakan menurut jenisnya ke dalam administrasi Kepaniteraan dan administrasi Sekretariat, hal mana dimaksudkan selain menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi, baik di bidang perkara juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

Tugas dan wewenang Badan Peradilan dalam Pasal 84 KUHAP menjelaskan :

1. Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.
2. Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.
3. Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.
4. Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pengadilan negeri, diadili oleh seorang dalam daerah hukum pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

Lingkungan Peradilan Umum, penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh pengadilan negeri sebagai peradilan tingkat pertama yang didukung oleh unit Kepaniteraan dan Sekretariat guna menunjang kelancaran tugas.

Sesuai dengan bidangnya pelaksanaan tugas pokok Badan Peradilan Umum dalam hal menerima, memeriksa, mengadili perkara baik pidana maupun perdata, menyangkut tugas pokok tersebut terlihat bahwa tugas pokok Badan Peradilan Umum selain menyangkut tugas bidang proses peradilan menyangkut pula tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Kepaniteraan, yakni hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya, yang harus disimpan di Kepaniteraan.

Pengadilan Negeri dalam melaksanakan fungsinya sesuai tugas pokok dan wewenang maka harus dipimpin oleh Ketua Pengadilan dibantu oleh seorang Wakil Ketua, yang kedua-duanya dinamakan Pimpinan Pengadilan, bertugas dan bertanggung-jawab terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan. Agar tugas-tugas berjalan lancar pimpinan pengadilan harus mampu menciptakan koordinasi antar pimpinan unit struktural, mewujudkan keserasian kerja diantara para pejabat dan menegakkan disiplin kerja. Unit struktural dan pejabat lainnya yakni Hakim, Kepala Bagian Sub Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Pegawaiian, Kepala Sub Bagian Keuangan, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Juru Sita serta Staf lainnya.

### **C. Sistem Penjatuhan Hukuman (sanksi) dalam UUPA**

UUPA secara khusus menentukan bahwa dalam menangani anak bermasalah kelakuan dan melakukan tindak pidana, aparat penegak hukum harus memperhatikan segi-segi kesejahteraan anak. Demikian pula dalam penjatuhan hukuman terhadap anak nakal harus diorientasikan pada perlindungan dan kesejahteraan anak. Hal ini bukan sekedar kata-kata mati tanpa dasar hukum yang jelas, karena ketentuan tersebut diamanatkan oleh penjelasan UUPA sebagai berikut:

”dalam menanggapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya bertanggungjawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut.

.....

Mengingat ciri dan sifat anak yang khas tersebut, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak nakal diusahakan agar anak dimaksud jangan dipisahkan dari orang tuanya. Apabila karena hubungan antara orang tua dan anak kurang baik, atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat, sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah tetap dipertimbangkan bahwapemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat dan wajar.

.....

Dalam menyelesaikan perkara anak nakal, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan Hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan.

Putusan Hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu Hakim harus yakin benar, bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantarkan anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggungjawab bagi kehidupan keluarga, bangsa, dan negara”.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUPA, maka batas umur anak yang dapat dijatuhi hukuman dapat dibedakan dalam beberapa tingkatan sebagai berikut:

a. Batas Umur Tingkatan Pertama, yaitu anak yang berumur antara 0-8 tahun.

Dalam batas umur yang demikian ini, anak nakal yang melakukan tindak pidana apa saja, maka sistem penjatuhan hukumannya diatur dalam pasal 5 UUPA sebagai berikut:

(1) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.

- (2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa anak yang berumur 0-8 tahun, apabila melakukan tindak pidana proses pemeriksaannya hanya sampai tingkat polisi saja. Jidi tidak dapat diproses lebih lanjut ke tahap berikutnya. Pada tingkat kepolisian sudah harus diambil tindakan terhadap anak yaitu:

1. Anak diserahkan pada orang tua, wali, atau orang tua asuh, apabila anak masih dapat dibina.
2. Anak diserahkan pada Departemen Sosial, apabila tidak dapat dibina lagi, setelah mendengar pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan.

b. Batasan Umur Tingkatan Kedua, yaitu anak yang berumur antara 8-12 tahun.

Mengenai anak yang melakukan tindak pidana dalam batas umur 8-12 tahun, maka sistem penjatuhan hukumannya mengacu pada ketentuan yang diatur dalam pasal 26 ayat (3) dan (4) UUPA.

Pasal 26 ayat (3) UUPA:

”Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 2 huruf a, belum mencapai 12 tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b”: (Diserahkan pada Negara).

Pasal 26 ayat (4) UUPA:

”Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 huruf a, belum mencapai 12 tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24”.

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa terhadap anak yang berusia 8-12 tahun apabila melakukan tindak pidana, penjatuhan hukumannya disesuaikan dengan kualitas tindak pidana yang dilakukan atau ancaman pidananya. Dengan demikian, penjatuhan hukuman dapat dibedakan menjadi dua macam terhadap anak yang berumur 8-12 tahun tersebut, yaitu:

1. Anak berumur 8-12 tahun yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak tersebut hanya dapat dijatuhi tindakan diserahkan pada Negara.
  2. Anak berumur 8-12 tahun yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka tindakan yang dijatuhi berupa:
    - a. Dikembalikan pada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.
    - b. Diserahkan kepada negara.
    - c. Diserahkan pada Departemen Sosial.
- c. Batasan Umur Tingkat Ketiga, yaitu anak yang berumur antara 12-18 tahun.

Anak nakal yang melakukan tindak pidana dalam batas umur 12-18 tahun, maka sistem penjatuhan hukumannya mengacu pada ketentuan pasal 25 UUPA sebagai berikut:

- (1) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf b, Hakim menjatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Anak berumur 12-18 tahun yang melakukan tindak pidana, maka hukuman yang dijatuhkan dapat berupa pidana atau tindakan.
2. Anak berumur 12-18 tahun yang melakukan tindakan melanggar peraturan atau undang-undang lain (yang bukan hukum pidana) atau peraturan hukum lain yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (hukum adat/kebiasaan), maka hukuman yang dijatuhkan hanya berupa tindakan.

Menanggapi ketentuan diatas, maka ada sesuatu yang "krusial" didalam menerapkan ketentuan Pasal 25 ayat (2), karena selama ini belum ada ketentuan yang dikeluarkan/dibentuk oleh pemerintah sebagai dasar untuk pengenaan hukuman terhadap ketentuan Pasal 24 ayat (2) tersebut. Seharusnya, pembentuk undang-undang (DPR), dalam merumuskan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 25 ayat (2) memikirkan secara matang bagaimana aplikasi ketentuan tersebut dilapangan. Dalam hal ini bisa DPR mengambil inisiatif untuk membuat Undang-Undang khusus yang berisi larangan-larangan dan perintah-perintah (bukan hukum pidana) yang berlaku bagi anak dalam umur tertentu, yaitu: 8 sampai dengan 18 tahun. Dimana pelanggaran terhadap



ketentuan-ketentuan tersebut merupakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf b UUPA.

Sedangkan hukum adat/kebiasaan atau hukum lain yang hidup dan berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan, juga tidak jelas apa yang dimaksudkan. Dengan demikian dalam praktik peradilan Pasal 1 angka 2 huruf b tersebut, tidak dapat diterapkan, karena peraturan yang dimaksud belum ada.

d. Batasan Umur Tingkat Keempat, yaitu anak yang berumur antara 18-21 tahun.

Adanya pembahasan mengenai batas umur anak nakal seperti diatas, timbul dalam hal proses peradilan dan jenis hukuman yang dapat dikenakan kepada anak nakal tersebut. Hal ini dikaitkan dengan kenyataan, bahwa Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya berumur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin [Pasal 4 ayat (1)]. Dengan demikian, bagaimana kedudukan anak berumur dibawah 18 tahun pada saat melakukan tindak pidana, namun ketika diajukan ke sidang pengadilan telah berumur diatas 18 tahun? Apakah terhadap anak nakal tersebut berlaku jenis hukuman yang diatur dalam UUPA ataukah KUHP?

Untuk menjawab permasalahan itu, UUPA telah mengaturnya dalam Pasal 4 ayat (2) sebagai berikut:

”dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi diajukan ke sidang anak”.

Anak Nakal melakukan tindak pidana sebelum berumur 18 tahun, tetapi ketika diadili telah mencapai umur 18 tahun, tetapi dibawah umur 21 tahun, maka Anak Nakal tersebut tetap diadili di Sidang Anak.

Bagaimana dengan jenis hukumannya? Jenis hukumannya tetap mengacu pada ketentuan yang ada dalam UUPA, yaitu Pasal 23 dan 24. hal ini didasarkan pemikiran dan ditunjang oleh Asas Tidak Tertulis dalam Hukum pidana, yaitu "LEX TEMPORIS DELICTI". Artinya: "Pelaku tindak pidana diadili berdasarkan peraturan yang ada dan berlaku pada saat tindak pidana dilakukan". Dengan demikian anak nakal yang melakukan tindak pidana pada batas umur 8-12 tahun, tetapi pada saat diadili berumur lebih dari batas umur 8-12 tahun, tetapi pada saat diadili berumur lebih dari batas umur tersebut, tetapi di bawah 21 tahun, maka hukumannya dapat berupa:

#### 1. Pidana

Menurut ketentuan pasal 10 KUHP, hukuman itu terdiri dari: Hukuman Pokok dan Hukuman Tambahan. Hukuman Pokok terdiri dari: hukuman mati, hukuman penjara yang dapat berupa hukuman seumur hidup atau hukuman sementara waktu, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Sementara hukuman tambahan, dapat berupa: pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, hak perampasan barang tertentu, dan keputusan hakim.

Undang-undang Pengadilan Anak No. 2 Tahun 1997 tidak mengikuti ketentuan Pidana pada Pasal 10 KUHP, dan membuat sanksinya secara tersendiri. Pidana pokok menurut undang-undang No.3 Tahun 1997 (Pasal 23 ayat 2) terdiri dari:

- a. Pidana Penjara (maksimum 19 tahun).
- b. Pidana Kurungan.
- c. Pidana Denda.
- d. Pidana Pengawasan.

Terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhkan pidana mati, maupun penjara seumur hidup. Akan tetapi pidana bagi anak nakal maksimal 10 tahun. Jenis pidana baru dalam undang-undang ini, adalah pidana pengawasan yang tidak ada diatur dalam KUHP.

Pidana tambahan bagi anak nakal, dapat berupa:

- a. Perampasan barang-barang tertentu, dan/atau
- b. Pembayaran ganti kerugian.

Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana sesuai Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka bagi anak ancaman pidana itu maksimum 10 (sepuluh) tahun. Dengan ketentuan pasal ini, maka ketentuan-ketentuan dalam KUHP tentang ancaman pidana bagi anak harus dibaca setengah dari ancaman hukuman bagi orang dewasa.

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sesuai Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, paling lama (maksimum) setengah dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa. Demikian juga pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal (Pasal 28 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997) adalah setengah dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Apabila denda itu ternyata tidak dapat dibayar, maka

wajib diganti dengan wajib latihan kerja paling lama 90 hari kerja dengan jam kerja tidak lebih dari 4 jam sehari, dan tidak boleh dilaksanakan pada malam hari. Ketentuan ini mengikuti Pasal 4 Permenaker No. Per-01/Men/1987 yang menentukan anak yang terpaksa bekerja tidak boleh bekerja lebih dari 4 jam sehari, tidak bekerja pada malam hari.

Pidana bersyarat yang dapat dijatuhkan pada anak nakal maksimal 2 (dua) tahun, maka dalam hal demikian sesuai Pasal 29 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana bersyarat. Ini sepenuhnya bergantung pada hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat atau tidak. Apabila dijatuhkan pidana bersyarat, maka ditentukan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum, adalah anak nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana bersyarat. Sementara syarat khusus, misalnya tidak boleh mengemudikan kendaraan bermotor, atau wajib mengikuti kegiatan-kegiatan yang diprogramkan Balai Perumahan Masyarakat (BAPAS). Jadi syarat umum untuk tidak mengulangi tindak pidana lagi, sedangkan syarat khusus melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan dengan mengutamakan kebebasan anak. Masa hukuman syarat khusus harus lebih pendek dari syarat umum dan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam (Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-undang No. 3 Tahun 1997), sesuai Pasal 30 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Pidana pengawasan, adalah pidana khusus yang dikenakan untuk anak, yakni pengawasan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut, dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Masyarakat.

## 2. Tindakan

Tindakan yang dikenakan pada anak nakal (Pasal 24 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997) adalah sebagai berikut:

a. Dikembalikan kepada Orang Tua/Wali/Orang Tua Asuh

Anak nakal dijatuhi tindakan dikembalikan kepada orang tua/wali/orang tua asuh, apabila menurut penilaian hakim si anak masih dapat dibina dilingkungan orang tua/wali/orang tua asuhnya. Namun demikian si anak tersebut tetap dibawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan antara lain untuk mengikuti kepramukaan, dan lain-lain.

b. Diserahkan kepada negara

Dalam hal menurut penilaian hakim pendidikan dan pembinaan terhadap anak nakal tidak dapat lagi dilakukan dilingkungan keluarga (Pasal 24 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 1997), maka anak itu diserahkan kepada negara disebut sebagai anak negara. Untuk itu si anak ditempatkan di Lembaga Permasyarakatan Anak dan wajib mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Tujuannya untuk memberikan bekal kemampuan kepada anak, dengan memberikan keterampilan mengenai: pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias, dan sebagainya. Selesai menjalani tindakan itu si anak diharapkan mampu hidup mandiri.

c. Diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Kemasyarakatan. Tindakan lain yang dijatuhkan hakim kepada anak nakal, adalah menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja untuk dididik dan dibina. Walaupun pada prinsipnya pendidikan, pembinaan dan latihan kerja itu diselenggarakan oleh Pemerintah di Lembaga Permasyarakatan Anak

atau Departemen Sosial. Akan tetapi dalam hal kepentingan si anak menghendaki, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, seperti: pesantren, penti sosial, dan lembaga sosial lainnya (Pasal 24 ayat 1 huruf c Undang-Undang No.3 Tahun 1997). Apabila anak diserahkan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, maka harus diperhatikan agama dari anak bersangkutan.

Disamping tindakan yang dikenakan kepada anak nakal, juga disertai dengan teguran dan syarat-syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim sesuai pasal 24 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997. Teguran itu, berupa peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap anak, atau tidak langsung melalui orang tuanya, walinya, atau orang tua asuhnya. Maksud dari teguran ini, agar anak nakal tidak lagi mengulangi perbuatannya yang mengakibatkan ia dijatuhi tindakan.

Sementara syarat tambahan, misalnya kebijakan untuk melapor secara periodik kepada Pembimbing Kemasyarakatan. Misal seminggu sekali, sebulan sekali atau pada hari-hari tertentu. (Darwan Prints 1997:29).

#### **D. Asas-Asas Pengadilan Anak**

Undang-Undang Pengadilan Anak (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997) dalam pasal-pasalannya menganut beberapa asas yang membedakannya dengan sidang pidana untuk orang dewasa. Adapun asas-asas itu adalah:

1. Pembatasan umur (Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 4 ayat 1)

Yang dapat disidangkan dalam acara pengadilan anak ditentukan secara limitatif, yaitu minimum berumur 8 tahun dan maksimum berumur 18 tahun dan belum kawin.

2. Ruang lingkup masalah dibatasi (Pasal 21)

Masalah yang dapat diperiksa dalam sidang pengadilan anak hanyalah terbatas menyangkut perkara anak nakal.

3. Ditangani pejabat khusus (Pasal 1 angka 5, 6, dan 7)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menentukan perkara anak nakal harus ditangani pejabat-pejabat khusus seperti:

- a. Di tingkat pendidikan oleh penyidik anak.
- b. Di tingkat penuntutan oleh penuntut umum anak.
- c. Di pengadilan oleh hakim anak, hakim banding anak dan hakim kasasi anak.

4. Peran pembimbing kemasyarakatan (Pasal 1 angka 11)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengakui peranan dari:

- a. Pembimbing masyarakat.
- b. Pekerja sosial.
- c. Pekerja sosial sukarela.

5. Suasana pemeriksaan kekeluargaan (Pasal 42 ayat 1)

Pemeriksaan perkara di pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Oleh karena itu hakim, penuntut umum dan penasehat hukum tidak memakai toga.

6. Keharusan splitsing (Pasal 7)

Anak tidak boleh diadili bersama dengan orang dewasa baik yang berstatus sipil maupun militer. Jika terjadi anak melakukan tindak pidana bersama dengan orang dewasa, maka si anak diadili dalam sidang pengadilan anak, sementara orang dewasa diadili dalam sidang

biasa, atau apabila orang dewasa tersebut berstatus militer maka ia diadili di peradilan militer.

7. Acara pemeriksaan tertutup (Pasal 8 ayat 1)

Acara pemeriksaan di sidang pengadilan anak dilakukan secara tertutup, demi kepentingan si anak sendiri, akan tetapi putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

8. Diperiksa hakim tunggal (Pasal 11, 14 dan 18)

Hakim yang memeriksa anak baik di tingkat pertama, banding atau kasasi dilakukan dengan hakim tunggal.

9. Masa penahanan lebih singkat (Pasal 44-49)

Masa penahanan terhadap anak lebih singkat dibanding masa penahanan menurut KUHAP.

10. Hukuman lebih ringan (Pasal 22-32)

Hukuman yang dijatuhkan terhadap anak nakal lebih ringan dari ketentuan yang diatur dalam KUHP, hukuman maksimal untuk anak nakal adalah 10 tahun.

## **E. Pengertian Anak**

Pada dasarnya ketentuan umum mengatur tentang hal-hal atau istilah yang dipergunakan dalam undang-undang yang bersangkutan dan berlaku secara umum sebagai pedoman untuk keseluruhan ketentuan/pasal yang ada dalam undang-undang yang bersangkutan. Ketentuan umum ini merupakan Bab Pembuka, biasanya ditempatkan sebagai Bab I dalam undang-undang. Misalnya Ketentuan Umum UUPA ditempatkan dalam Bab I tentang Ketentuan Umum.



Sedangkan cara berlakunya Ketentuan Umum ini adalah meliputi seluruh pasal yang ada dalam undang-undang (dalam hal ini UUPA).

Misal:

Istilah atau pengertian Anak, dalam UUPA diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka (1) sebagai berikut:

”Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

Ketentuan-ketentuan pasal selanjutnya ada istilah ”anak”, maka pengertiannya mengacu pada Pasal 1 angka (1) Ketentuan Umum. Tidak perlu dijelaskan kembali yang dimaksud dengan anak. Jadi Ketentuan Umum ini bertujuan untuk efisiensi berbahasa, tidak perlu selalu mengulang-ulang pengertian yang sama artinya.

Kaitannya dengan batasan usia atau tingkatan usia, dapat dibandingkan dengan pengaturan anak dalam peraturan perundangan lain, sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah menikah.
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.
3. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 45/113 yang berlaku pada tanggal 14 Desember 1990, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Dari ketiga ketentuan tentang pengertian anak di atas terdapat perbedaan mengenai batasan umur, misalnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, pengertian anak sampai umur 21 tahun hal ini mungkin dikaitkan dengan asumsi dari pembentukan Undang-Undang, bahwa apabila anak sudah mencapai umur tersebut dianggap sudah dewasa dan mampu untuk mandiri sehingga dapat mensejahterakan dirinya.

Kemudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 dan Pasal 72 diberikan batasan tentang pengertian anak sebagai berikut:

Pasal 45 KUHP:

”dalam menuntut orang yang belum cukup umur karena melakukan perbuatan sebelum enam belas tahun hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya orang yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, tanpa dipidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan dan salah satu pelanggaran tersebut pasal, 489, 490, 492, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 525, 531, 532, 536 dan 540, serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas dan putusannya menjadi tetap atau menjatuhkan pidana”.

Pasal 72 ayat (1) KUHP:

”selama orang yang terkena kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan, belum cukup umur atau orang yang berbeda dibawah pengampuan karena sebab lainnya keborosan, maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah dalam perkara perdata”.

Dari kedua ketentuan Pasal diatas ternyata memberikan pengartian tentang anak lebih muda umurnya dibandingkan dengan ketentuan seperti yang disebutkan didalam UU Nomor 4 Tahun 1979, UU Nomor 23 Tahun 2002 dan Resolusi PBB.

Alat/bukti yang dipergunakan seperti akta kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Kelahiran harus ada untuk menentukan kebenaran umur dalam menangani perkara anak. Menurut Gatot Supramono (1998:20) hal demikian diperlukan biasanya terjadi apabila anak badannya bongsor (besar) sehingga kasad mata agak meragukan umurnya apakah benar yang bersangkutan belum mencapai umur 18 (delapn belas) tahun.

Tentang pengertian anak nakal dalam Pasal 1 poin 2 Undnag-Undang No. 3 Tahun 1997 disebutkan bahwa anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana ata ung melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan-peraturan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA

Hamzah, Andi. 1990. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia Jakarta.

Prints, Darwan. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Supramono. Gatot. 1998. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Djambatan Jakarta.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Pengadilan Anak*.

